



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI RISWANTO Bin AEP SAEPULOH**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cariu III Rt.016 Rw 006 Desa Cariumulya
Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/57/IV/RES.1.8/2024/Sat Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 10 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan ia Terdakwa ANDRI RISWANTO BIN ASEP SAEPULOH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI RISWANTO BIN ASEP SAEPULOH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota dyna long Nopol T 8513 AO,
 2. 1 (satu) lembar Asli STNK mobil Toyota Dyna Long Nopol T 8513 AO berikut kunci kontak ,
 3. 50 (lima puluh) batang Bajaringan.**Barwag bukti nomor 1 s/d nomor 3 tersebut di atas di gunakan dalama perkara lain an. Terdakwa DADAN SUPRIADI Alias DADUT BIN (Alm) SUNANTA**
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik secara lisan dari Terdakwa yang

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-56/PRWAK/06/2024, tanggal 01 Juli 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ANDRI RISWANTO BIN ASEP SAEPULOH baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi DADAN SUPRIADI Alias DADUT Bin SUNANTA dan saksi SADAM MUHAMAD Bin MUHAMAD MANSYUR (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Kartika PD Masa Baru Jalan Jendral Ahmad Yani Desa Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menerima surat Delivery Order (DO) dari sdr Abdul Hadi (mandor Gudang borneo PM Masa Baru) dan setelah terdakwa menerima DO tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi Alias dadut berangkat dengan menggunakan truk warna kuning Nopol T 8088 AA menuju ke gudang kartika untuk mengambil barang-barang sesuai D.O berupa : GRC Merk Highboard Uk 122x244 sebanyak 30 (Tiga Puluh) Lembar, Asbes Uk 3 Meter sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar, Asbes Uk 18x80 sebanyak 50 (Sepuluh) Lembar, Asbes Uk 24x80 sebanyak 20 (Sepuluh) Lembar, Keramik merk Mulia 40x40 Polos Warna Putih 50 (Lima Puluh) Dus, Keramik Lantai Kamar mandi 25x25 Polos Warna Coklat 25 (Dua Puluh Lima) Dus, Genteng metal uk 1x1 warna merah 100 (Seratus) Lembar, Cat romatex 5 kg sebanyak 2 (Dua) galon, Baja ringan SEMAR 0,65 sebanyak 20 (Dua Puluh Batang), dan kemudian barang-barang sesuai dengan D.O tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi Alias Dadut dimuat ke truk, tetapi terdakwa dan saksi DADAN SUPRIADI alias Dadut meminta kepada mandor yaitu saksi SADAM MUHAMAD untuk dilebihkan barang berupa 50 (lima puluh) batang baja ringan dan saksi SADAM MUHAMAD

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya lalu terdakwa tanpa izin dari pemiliknya sdr Yasid Fauzi Alias Azid mengambil barang-barang tanpa D.O tersebut bersama dengan saksi Dadan Supriadi Alias Dadu mengangkut barang berupa Baja ringan Merk COHTO 0,75 50 (Lima Puluh) Batang ke kendaraan truk tersebut, Lalu barang-barang tersebut akan diantarkan kepada PD. Sumber Berkah di Ciputat kec. Sukasari kab. Purwakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi dadan Supriadi Alias Dadut kembali ke toko Pd. Masa Baru untuk meminta uang jalan dan setelah memperoleh uang jalan kemudian terdakwa bersama dengan saksi dadan Supriadi alias Dadut berangkat menuju PD. Sumber Berkah di Ciputat kec. Sukasari kab. Purwakarta, dan sesampainya di PD. Sumber Berkah di Ciputat kec. Sukasari kab. Purwakarta dan menurunkan barang-barang bahan bangunan sesuai D.O tersebut, lalu selesai menurunkan barang Terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi alias Dadut menuju daerah bendul purwakarta untuk menjual baja ringan yang diluar D.O tersebut namun pada saat di perjalanan terdakwa mendapatkan telpon dari sdr YAZID FAUZI pemilik Pd. Masa Baru, kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi dadan Supriadi alias Dadut bahwa baja ringan Merk COHTO 0,75 20 sebanyak 50 (Lima Puluh) Batang yang terdakwa bawa bersama dengan saksi dadan Supriadi alias Dadut diluar D.O tersebut diketahui oleh Sdra. YAZID FAUZI pemilik toko sehingga terdakwa bersama saksi Dadan Supriadi alias Dadut membawa kembali barang tersebut, setelah sampai di gudang kartika kemudian terdakwa bersama dengan saksi dadan Supriadi alias dadut menurunkan barang -barang tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi alias Dadut dan sdr YAZID pergi ke polres purwakarta untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan sdr Dadan Supriadi alias Dadut tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Yazid Fauzi Alias AZID Bin FARUK atau setidaknya orang lain sebagai pemilik barang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa ANDRI RISWANTO BIN ASEP SAEPULOH baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi DADAN SUPRIADI Alias DADUT Bin SUNANTA dan saksi SADAM MUHAMAD Bin MUHAMAD

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Kartika PD Masa Baru Jalan Jendral Ahmad Yani Desa Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan perbuatan, **mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di lakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ANDRI RISWANTO bekerja di PD Masa Baru sebagai supir yang mempunyai tugas mengantarkan barang barang material dengan gaji atau upah perhari sebesar kurang lebih sebesar Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), lalu saksi DADAN SUPRIADI Alias DADUT Bin SUNANTA bekerja di PD Masa baru sebagai kenek dengan gaji atau upah perhari sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi SADAM MUHAMAD Bin MUHAMAD MANSYUR bekerja di PD Masa baru tugasnya sebagai penjaga gudang Masa Baru mengecek barang keluar masuk, mengatur posisi Bongkar muat dengan gaji atau upah perhari sebesar kurang lebih Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menerima surat Delivery Order (DO) dari sdr Abdul Hadi (mandor Gudang borneo PM Masa Baru) dan setelah terdakwa menerima DO tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi Alias dadut berangkat dengan menggunakan truk warna kuning Nopol T 8088 AA menuju ke gudang kartika untuk mengambil barang-barang sesuai D.O berupa : GRC Merk Highboard Uk 122x244 sebanyak 30 (Tiga Puluh) Lembar, Asbes Uk 3 Meter sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar, Asbes Uk 18x80 sebanyak 50 (lima puluh) Lembar, Asbes Uk 24x80 sebanyak 20 (dua puluh) Lembar, Keramik merk Mulia 40x40 Polos Warna Putih sebanyak 50 (Lima Puluh) Dus, Keramik Lantai Kamar mandi 25x25 Polos Warna Coklat sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Dus, Genteng metal uk 1x1 warna merah sebanyak 100 (Seratus) Lembar, Cat romatex 5 kg sebanyak 2 (Dua) galon, Baja ringan

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk SEMAR 0,65 sebanyak 20 (Dua Puluh Batang), dan kemudian barang-barang sesuai dengan D.O tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi Alias Dadut dimuat ke truk.

- Bahwa setelah memasukkan barang-barang sesuai dengan D.O terdakwa dan saksi DADAN SUPRIADI alias Dadut meminta kepada mandor yaitu saksi SADAM MUHAMAD untuk dilebihkan barang berupa 50 (lima puluh) batang baja ringan dan saksi SADAM MUHAMAD menyetujuinya lalu terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi Alias Dadu mengangkut barang berupa Baja ringan Merk COHTO 0,75 50 (Lima Puluh) Batang ke kendaraan truk tersebut, Lalu barang-barang tersebut akan diantarkan kepada PD. Sumber Berkah di Ciputat kec. Sukasari kab. Purwakarta, kemudian terdakwa bersama dengan saksi dadan Supriadi Alias Dadut kembali ke toko Pd. Masa Baru untuk meminta uang jalan dan setelah memperoleh uang jalan kemudian terdakwa bersama dengan saksi dadan Supriadi alias Dadut berangkat menuju PD. Sumber Berkah di Ciputat kec. Sukasari kab. Purwakarta, dan sesampainya di PD. Sumber Berkah di Ciputat kec. Sukasari kab. Purwakarta dan menurunkan barang-barang bahan bangunan sesuai D.O tersebut.
- Bahwa setelah selesai menurunkan barang Terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi alias Dadut menuju daerah bendul purwakarta untuk menjual baja ringan yang diluar D.O tanpa sepengetahuan dan seijin dari sdr Yazid Fauzi, namun pada saat di perjalanan terdakwa mendapatkan telpon dari sdr YAZID FAUZI pemilik Pd. Masa Baru, kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi dadan Supriadi alias Dadut bahwa baja ringan Merk COHTO 0,75 20 sebanyak 50 (Lima Puluh) Batang yang terdakwa bawa bersama dengan saksi dadan Supriadi alias Dadut diluar D.O tersebut diketahui oleh Sdra. YAZID FAUZI pemilik toko sehingga terdakwa bersama saksi Dadan Supriadi alias Dadut membawa kembali barang tersebut, setelah sampai di gudang kartika kemudian terdakwa bersama dengan saksi dadan Supriadi alias dadut menurunkan barang-barang tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Dadan Supriadi alias Dadut dan sdr YAZID pergi ke polres purwakarta untuk di proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan sdr Dadan Supriadi alias Dadut tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Yazid Fauzi Alias AZID Bin FARUK atau setidaknya orang lain sebagai pemilik barang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MANSYUR FAJRIANSYAH Bin NAIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Sdr. Yazid Fauzi yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Yazid Fauzi selaku pemiliknya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di PD. Masa Baru yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Kel./ Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa di persidangan saksi hanya mengenal satu Terdakwa atas nama Sadam Muhamad Bin Muhamad Mansur yang bekerja sebagai Penjaga Gudang PD. Masa Baru milik Sdr. Yazid Fauzi yang berada di Cipaisan Purwakarta ;
- Bahwa PD. Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan, diantaranya, Baja Ringan, Keramik, Paku dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik Sdr. Yazid Fauzi yang telah diambil / telah dicuri berupa : Baja Ringan : 100 (seratus) Batang, Keramik : 55 (lima puluh lima) Dus, dan lain-lain ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi baru mengetahuinya saat ada yang tertangkap tangan yaitu di hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, di Toko H. Ujib yang beralamat di Jl. Raya Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten purwakarta, dan semua barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik Sdr. Yazid Fauzi yang di ambil dari dalam gudang PD. Masa Baru di Jl. Jend A. Yani, Kel / Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pemilik PD. Masa Baru atas nama Sdr. Yazid Fauzi alias Azid Bin Faruk datang kepada saksi karena adanya kecurigaan dimana sebelumnya Sdr. Yazid Fauzi mendapatkan informasi kalau ada

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 7 dari 28 halaman



beberapa karyawan yang telah mencuri barang-barang yang ada di dalam Gudang PD. Masa Baru yang ada di Cipaisan, sehingga Saksi menyarankan Sdr. Yazid Fauzi alias Azid Bin Faruk untuk memberikan surat pesanan (DO) kepada Sopir atas nama Sdr. Sopian Bin Abas untuk diselidiki oleh Saksi beserta Sdr. Yazid Fauzi selaku pemilik dari PD. Masa Baru, kemudian Saksi mengikuti mobil angkutan barang yang dikendarai oleh Sopir atas nama Sdr. Sopian Bin Abas yang keluar dari Gudang Cipaisan menuju Bojong Sawit, namun ketika Saksi mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh Sopir atas nama Sdr. Sopian Bin Abas dan Sdr. Dodo dan Sdr. Deden, kendaraan tersebut berhenti di daerah Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dan saat itu didapati Sdr. Sopian Bin Abas, sedang menurunkan 100 (Seratus) Baja Ringan yang dilebihkan dari Pesanan (DO) kepada Toko Sinar Jaya milik Sdr. H. Ujib, dan sudah terjual dengan nominal sebesar Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa setelah adanya tangkap tangan tersebut baru saksi tahu kalau yang telah mengambil barang-barang milik Sdr. Yazid Fauzi adalah :
 - Saudara Sopian : Sopir ;
 - Saudara Andri : Sopir ;
 - Saudara Hadi : Sopir ;
 - Saudara Dodo : Kernet ;
 - Saudara Deden : Kernet ;
 - Saudara Dadut : Kernet ;
 - Saudara Sadam : Kepala Gudang ;
 - Saudara Tatang : Bekas Pegawai ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Yazid Fauzi mendapatkan informasi bahwa adanya beberapa karyawan yang telah mencuri barang-barang yang berada di Gudang PD Masa Baru, kemudian saksi bersama saksi Yazid Fauzi membuntuti dan menemukan Saudara Sopian, Saudara Dodo dan Saudara Deden berada di Toko H. Ujib yang beralamat di Jl. Raya Citapen Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang sedang membawa barang berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) Batang dan Keramik sebanyak 55 (lima puluh lima) Dus yang sudah melebihi pesanan (DO), dan barang-barang tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan dari saksi Yazid Fauzi sebagai pemiliknya, kemudian ketiga orang tersebut ketangkap oleh saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ke 3 (tiga) orang tersebut lalu

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 8 dari 28 halaman



menyebutkan nama-nama lain yang juga ikut dalam mengambil barang-barang milik saksi Yazid Fauzi, selanjutnya ke tiga orang tersebut langsung dibawa untuk diserahkan ke Polres Purwakarta ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yazid Fauzi mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. Saksi YAZID FAUZI Alias AZID Bin FARUK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi adalah pemilik PD. Masa Baru yang beralamat di Jl. Jend. A Yani Kelurahan Cipaisan, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa, PD. Masa Baru memiliki 5 (Lima) Gudang, yang salah satunya terletak di Jl. Jend. A. Yani, Kelurahan Cipaisan, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang dijaga oleh Sdr. Sadam sebagai Kepala gudang ;
- Bahwa PD. Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan, diantaranya adalah : Baja Ringan, Keramik, Paku dan lain-lain;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya beberapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah :
 - Sdr. Sopian : Sopir;
 - Terdakwa Andri : Sopir;
 - Sdr. Hadi : Sopir;
 - Sdr. Dodo : Kernet;
 - Sdr. Deden : Kernet;
 - Sdr. Dadan Supriadi Als. Dadut : Kernet;
 - Sdr. Sadam : Kepala Gudang;
 - Sdr. Tatang : Bekas Pegawai;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil berupa :

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baja Ringan : 100 (seratus) Batang ;
- Keramik : 55 (lima puluh lima) Dus ;
- Bahwa kejadian pencurian barang-barang milik saksi tersebut baru saksi ketahui pada saat ada beberapa orang yang tertangkap tangan yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Toko H. Ujib yang beralamat di Jl. Raya Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian di dalam gudang PD. Masa Baru milik saksi tersebut, di mana sebelumnya saksi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Saksi mendapatkan informasi / laporan dari Sdr. Mansyur Fajriansyah Bin Naif bahwa diduga telah terjadi tindakan pengambilan barang yang melebihi barang pesanan (DO) dari Gudang milik PD Masa Baru yang berada di Cipaisan Purwakarta oleh beberapa Pekerja ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. Mansyur Fajriansyah Bin Naif tersebut kemudian pada keesokan harinya di hari Rabu, tanggal 24 April 2024 saksi beserta Sdr. Mansyur Fajriansyah Bin Naif melaporkan kecurigaan tersebut kepada POLRES Purwakarta, kemudian saksi beserta Sdr. Mansyur Fajriansyah Bin Naif yang didampingi pihak Kepolisian langsung mengikuti sopir yang sedang mengendarai truk engkel yang mengangkut barang dari Gudang Cipaisan milik PD. Masa Baru ;
- Bahwa saat di ikuti sekitar pukul 11:00 WIB ternyata Truk engkel yang mengangkut barang dari gudang Kartika PD. Masa Baru tersebut menuju Toko Sinar Jaya milik H. Ujib yang berada di Jl. Raya Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa barang-barang yang dibawa berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) Batang dan Keramik sebanyak 55 (lima puluh lima) Dus yang mana barang-barang yang mereka bawa tersebut melebihi pesanan (DO), dan barang-barang tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa yang membawa truk engkel saat itu adalah Sdr. Sopian (sebagai sopir), Sdr. Rohman (sebagai Kernet), dan Sdr. Deden Zaenudin (sebagai Kernet) ;
- Bahwa setibanya saksi di Toko Sinar Jaya milik H. Ujib, saksi mendapati Sdr. Sopian sedang melakukan transaksi penjualan berupa 100 (Seratus) batang Baja Ringan dengan pemilik Toko H. Ujib tersebut dengan harga

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sedangkan 55 (Lima Puluh Lima) Dus Keramik belum sempat laku terjual karena Sdr. Sopian telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah tertangkap tangannya Sdr. Sopian, lalu Sdr. Sopian beserta Sdr. Rohman Alias Dodo, dan Sdr. Deden Zaenudin langsung dibawa ke Kantor Kepolisian POLRES Purwakarta untuk diperiksa lebih lanjut ;
 - Bahwa setelah di Kepolisian dan dilakukan pengembangan ternyata di dapatkan nama-nama lainnya yaitu :
 - Sdr. Sadam sebagai Kepala Gudang;
 - Terdakwa Andri sebagai Sopir;
 - Sdr. Hadi sebagai Sopir;
 - Sdr. Dadan alias Dadut sebagai Kernet;
 - Sdr. Yadi sebagai Kernet;
 - Sdr. Tatang (Bekas Pegawai) ;
 - Bahwa karyawan-karyawan saksi gaji sebesar :
 - Sdr. Sadam gaji setiap harinya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa Andri gaji setiap harinya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Hadi gaji setiap harinya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Sdr. Dadan alias Dadut gaji setiap harinya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Yadi gaji setiap harinya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Sopian gaji setiap harinya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Rohman Alias Dodo gaji setiap harinya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Deden Zaenudin gaji setiap harinya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa mobil yang digunakan oleh Sdr. Sopian bersama dengan Sdr. Rohman dan Sdr. Deden untuk mengangkut barang saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota dyna long Nopol T 8513 AO warna merah ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan barang (Stock

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 11 dari 28 halaman



Opname) maupun pengawasan terhadap gudang Kartika yang dijaga oleh Sdr. Sadam Muhamad, karena Saksi terlalu percaya kepada Sdr. Sadam Muhamad ;

- Bahwa di toko PD Masa Baru di gudang yang lain dipasang CCTV, namun untuk di gudang Kartika yang di jaga oleh Sdr. Sadam Muhamad tidak dipasang CCTV ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, akan tetapi proses hukum tetap berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi DADAN SUPRIADI Alias DADUT Bin (Alm) SUNANTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PD Masa baru sejak tahun 2015 sebagai kernet dengan gaji perharinya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mendampingi sopir mengantarkan barang / material dari toko ke konsumen, lalu melakukan bongkar muat barang / material tersebut ;
- Bahwa saat itu sopir yang saksi dampingi adalah Terdakwa Andri Riswanto ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sadam Muhamad, yang mana Sdr. Sadam Muhamad merupakan kepala gudang Kartika di PD Masa Baru ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 saksi bersama Terdakwa Andri telah melebihi barang sebanyak 50 (lima puluh) batang baja ringan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Andri menerima surat Delivery Order (DO) dari Sdr. Abdul Hadi (mandor Gudang borneo PM Masa Baru), setelah itu saksi bersama Terdakwa Andri berangkat dengan menggunakan truk engkel warna kuning, Nopol T 8088 AA menuju ke gudang kartika, setelah itu Terdakwa Andri memberikan surat DO kepada Sdr. Sadam Muhamad lalu saksi bersama Terdakwa Andri memuat barang sesuai DO ke dalam truk ;
- Bahwa setelah itu saksi meminta kepada kepala gudang yaitu Sdr. Sadam Muhamad untuk melebihi baja ringan sebanyak 50 (lima

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 12 dari 28 halaman



puluh) batang lagi, awalnya Sdr. Sadam tidak mau namun akhirnya di setujuinya juga, kemudian saksi mengangkatnya ke dalam truk tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Yasid Fauzi ;

- Bahwa saksi melebihkan barang dari DO dikarenakan sedang butuh uang untuk membayar utang ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa Andri berangkat menuju ke daerah Ciputat, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta ke alamat sesuai surat DO yang diberikan oleh Sdr. Abdul Hadi, setelah sampai di PD. Sumber Berkah di Ciputat lalu saksi menurunkan barang-barang bahan bangunan yang sesuai D.O tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa Andri pergi ke daerah bendul purwakarta dengan tujuan akan menjual baja ringan diluar D.O yang saksi dan Terdakwa Andri ambil tersebut, namun saat di perjalanan Terdakwa Andri mendapat telephon dari Sdr. Yazid Fauzi yang merupakan pemilik Pd. Masa Baru untuk kembali ke toko setelah mengantarkan barang pesanan ;
- Bahwa setelah sampai di gudang kartika kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Andri Riswanto menurunkan barang-barang tersebut, lalu saksi bersama dengan Terdakwa Andri dan Sdr. Yazid Fauzi pergi ke polres purwakarta untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang sebanyak 50 (lima puluh) batang baja ringan yang saksi dan Terdakwa Andri melebihi DO belum sempat terjual;
- Bahwa saksi telah meminta maaf kepada Sdr. Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk selaku pemilik dari PD. Masa Baru, dan Sdr. Yazid Fauzi sudah memaafkannya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi SADAM MUHAMAD Bin MUHAMAD MANSUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PD. Masa Baru kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun di tahun 2015, kemudian saksi sempat berhenti dan bekerja lagi di PD. Masa Baru pada tahun 2022, namun saksi mulai aktif bekerja secara rutin kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun sejak pertengahan 2023 sampai dengan sekarang ;

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 13 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PD Masa Baru sebagai kepala gudang dengan gaji perharinya sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa PD. Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan semua bahan matrial / bahan bangunan ;
- Bahwa untuk toko penjualanya berada di Jalan Re Martadinata Kelurahan Nagri tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa PD Masa Baru memiliki 5 (lima) gudang untuk menyimpan / menyortir bahan matrial tersebut ;
- Bahwa pemilik dari PD Masa Baru adalah Sdr. Yazid Fauzi ;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Penjaga Gudang di PD Masa Baru antara lain :
 - Mengecek Barang keluar masuk;
 - Meangatur Posisi Bongkar Muat;
 - Meangatur Posisi Bongkar Muat;
 - Dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pengeluaran dari Gudang atau pemasukan barang ke Gudang Kepada Sdr.Yazid Fauzi ;
- Bahwa saksi dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan terjadinya pengambilan barang-barang di dalam gudang PD Masa Baru yang melebihi DO / melebihi pesanan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 ;
- Bahwa Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 telah mengambil barang dari gudang Kartika PD Masa Baru milik Sdr. Yazid Fauzi tidak dengan menggunakan bukti surat DO ;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tidak dengan menggunakan DO oleh Sdr. Sopian berupa :
 - 100 (seratus) batang baja ringan ;
 - 50 (lima puluh) Dus Kramik;
 - 25 (dua puluh lima) dus Granit ;Yang diambil oleh Sdr. Hadi berupa : 50 (lima puluh) batang baja ringan;
- Yang diambil oleh Sdr. Andri berupa : 50 (lima puluh) batang baja ringan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri mengambil barang di Gudang Kartika PD Masa Baru tidak menggunakan DO (delevery order) ;
- Bahwa Sdr. Yazid Fauzi sebagai pemilik Gudang Kartika PD Masa Baru tidak pernah memperbolehkan atau mengizinkan siapapun seperti Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri, dan lain-lain untuk mengambil barang

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menggunakan DO (delevery order) ;

- Bahwa sebelum Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri mengambil barang melebihi DO, awalnya ada Sdr. Dayat (Alm) yang merupakan pegawai lama di Gudang Cipaisan, sering melakukan atau mengambil barang melebihi dari pesanan (DO) lalu dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras serta obat-obatan terlarang ;
- Bahwa saksi pernah menolak permintaan dari Sdr. Dayat (Alm), namun Sdr. Dayat (Alm) kembali mendatangi saksi untuk meminta barang lebih seperti sebelumnya namun dengan paksaan yang mengatakan “Kamu jangan susah, saya sudah pengen pake nih”, namun saksi tetap menolak permintaannya tersebut akan tetapi Sdr. Dayat (Alm) malah mengambil botol dan memecahkannya terlebih dahulu, kemudian pecahan dari botol itu diarahkan menuju leher saksi untuk mengancam agar saksi mengiyakan permintaan Sdr. Dayat (Alm) ;
- Bahwa karena saksi merasa terancam, maka saksi terpaksa mengizinkan Sdr. Dayat (Alm) untuk mengambil tapi jangan banyak-banyak, dan setelah mengambil beberapa barang yang dilebihkan dari pesanan (DO) barang tersebut dijual, dan dari hasil penjualan barang lebih tersebut, saksi diberi sebungkus rokok ;
- Bahwa tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) yang dilakukan oleh Sdr. Dayat (Alm) tersebut dapat dilakukan sekitar 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) bulan, dan saksi sempat berhenti melakukan tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) setelah Sdr. Dayat (Alm) meninggal, namun selang sekitar 2 (Dua) bulan, saksi di datangi oleh sopir yang bernama Sdr. Sergio yang meminta Terdakwa untuk mengizinkan Sdr. Sergio agar dapat melebihi barang dari pesanan (DO), akan tetapi saksi menolak permintaan dari Sdr. Sergio, namun Sdr. Sergio berkata kepada saksi “Saya tau yang kamu lakukan sama Dayat, kasih saya barang juga atau saya bongkar semuanya ke si Bos”. Bahwa mendengar perkataan tersebut, saksi pun merasa tertekan sekaligus terancam, dan karena hal itulah akhirnya saksi mengizinkan Sdr. Sergio untuk melebihi barang dari pesanan (DO) ;
- Bahwa karena sopir yang lain juga mengetahui tindakan tersebut, maka beberapa sopir akhirnya juga meminta barang kepada saksi dan saksi mengizinkannya dengan catatan tidak terlalu banyak ;
- Bahwa saksi selaku kepala Gudang Kartika PD Masa Baru mendapatkan keuntungan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Sergio, Sdr. Sopian,

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 15 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hadi dan Sdr. Andri yaitu :

- Dari saksi Hadi saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang yang diambil oleh Sdr. Hadi di Gudang Kartika PD Masa Baru milik Sdr. Yazid Fauzi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 ;
 - Dari Sdr. Sopian saksi belum mendapatkan keuntungannya, dikarenakan Sdr. Sopian telah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Dari Sdr Andri saksi juga belum mendapatkan keuntungannya, dikarenakan barang yang dibawa oleh Sdr. Andri belum terjual dan telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sdr. Yazid Fauzid selaku pemilik PD Masa Baru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap gudang yang dijaga oleh saksi Sadam Muhamad ;
 - Bahwa saksi telah meminta maaf kepada Sdr. Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk selaku pemilik dari PD. Masa Baru ;
 - Bahwa Sdr. Yazid Fauzid selaku pemilik PD Masa Baru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap gudang yang dijaga oleh saksi Sadam Muhamad ;
 - Bahwa pada saat di tingkat Kepolisian keluarga saksi sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian kepada Sdr. Yazid Fauzi selaku pemilik PD Masa Baru, namun perdamaian tidak tercapai ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dadan karena sama-sama bekerja di PD. Masa Baru ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PD Masa Baru sejak tahun 2014 namun Terdakwa sempat keluar pada tahun 2021, dan Terdakwa masuk kembali bekerja di PD Masa Baru pada tahun 2022 sampai sekarang ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir, dan mobil yang digunakan adalah truk engkol dengan Nopol T 8088 AA, warna kuning ;

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PD Masa Baru sebagai sopir, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatarkan barang/material dari toko ke konsumen, dan juga orang yang melakukan bongkar muat barang material tersebut ;
- Bahwa gaji Terdakwa perharinya kurang lebih sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil dan membawa barang berupa baja ringan dari dalam gudang Kartika PD. Masa Baru yang melebihi (DO) / melebihi pesanan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil baja ringan sebanyak 50 batang di luar DO atau yang tidak tertera dalam surat jalan yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Gudang Kartika PD Masa Baru di Jl. Jendra Ahmad Yani Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa baja ringan yang Terdakwa ambil melebihi DO sebanyak 50 (lima puluh) batang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima surat Delivery Order (DO) dari Sdr. Abdul Hadi (mandor Gudang borneo PM Masa Baru), setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dadan Supriadi Als. Dadut berangkat dengan menggunakan truk engkel warna kuning, Nopol T 8088 AA menuju ke gudang kartika, setelah itu Terdakwa memberikan surat DO kepada Sdr. Sadam Muhamad lalu Terdakwa bersama Sdr. Dadan memuat barang sesuai DO ke dalam truk ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dadan lalu meminta kepada kepala gudang / mandornya yaitu Sdr. Sadam Muhamad untuk melebihkan baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang lagi, awalnya Sdr. Sadam tidak mau namun akhirnya di setujuinya juga, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Dadan untuk mengangkatnya ke dalam truk tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Yasid Fauzi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dadan yang merupakan kernet berangkat menuju ke daerah Ciputat, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta ke alamat sesuai surat DO yang diberikan oleh Sdr. Abdul Hadi, setelah sampai di PD. Sumber Berkah di Ciputat lalu menurunkan barang-barang bahan bangunan yang sesuai D.O tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dadan lalu pergi menuju kedaerah bendul purwakarta dengan tujuan akan menjual baja ringan diluar D.O yang

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 17 dari 28 halaman



Terdakwa ambil tersebut, namun saat di perjalanan Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Yazid Fauzi yang merupakan pemilik Pd. Masa Baru ;

- Bahwa saat di telepon Sdr. Yazid Fauzi mengatakan “dari keterangan Sdr. Sadam, mobil yang Terdakwa bawa ada kelebihan baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang”, dan Terdakwa pun menjawab “Iya”, lalu Sdr. Yazid Fauzi menyuruh untuk mengantarkan di barang pesanan sesuai DO, setelah itu suruh kembali ke toko ;
- Bahwa setelah sampai di gudang kartika kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dadan langsung menurunkan barang -barang tersebut ;
- Bahwa barang sebanyak 50 (lima puluh) batang baja ringan yang melebihi DO belum sempat terjual, karena Terdakwa sudah ditelepon terlebih dahulu oleh Sdr. Yazid selaku pemilik toko PD Masa Baru ;
- Bahwa untuk pembagian hasil apabila terjual, hasilnya akan dibagi rata ;
- Bahwa yang mencari pembeli untuk membeli barang yang dilebihkan dari DO adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa meminta barang melebihi DO kepada Sadam, karena Saksi pernah melihat dan mengetahui kalau Sdr. Sadam pernah memberikan barang melebihi DO kepada Sdr. Sergio ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota dyna long Nopol T 8513 AO ;
- 1 (satu) lembar Asli STNK mobil Toyota Dyna Long Nopol T 8513 AO berikut kunci kontak ;
- 50 (lima puluh) batang Bajaringan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PD Masa Baru sejak tahun 2014 namun Terdakwa sempat keluar pada tahun 2021, dan Terdakwa masuk kembali bekerja di PD Masa Baru pada tahun 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir, dan mobil yang digunakan adalah truk engkol dengan Nopol T 8088 AA, warna kuning ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PD Masa Baru sebagai sopir, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatarkan barang/material dari toko ke konsumen, dan juga orang yang melakukan bongkar muat barang material tersebut ;
- Bahwa benar gaji Terdakwa perharinya kurang lebih sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil baja ringan sebanyak 50 batang di luar DO atau yang tidak tertera dalam surat jalan yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Gudang Kartika PD Masa Baru di Jl. Jendra Ahmad Yani Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa benar baja ringan yang Terdakwa ambil melebihi DO sebanyak 50 (lima puluh) batang ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menerima surat Delivery Order (DO) dari Sdr. Abdul Hadi (mandor Gudang borneo PM Masa Baru), setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dadan Supriadi Als. Dadut berangkat dengan menggunakan truk engkel warna kuning, Nopol T 8088 AA menuju ke gudang kartika, setelah itu Terdakwa memberikan surat DO kepada Sdr. Sadam Muhamad lalu Terdakwa bersama Sdr. Dadan memuat barang sesuai DO ke dalam truk ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dadan lalu meminta kepada kepala gudang / mandornya yaitu Sdr. Sadam Muhamad untuk melebihkan baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang lagi, awalnya

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 19 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sadam tidak mau namun akhirnya di setujuinya juga, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Dadan untuk mengangkutnya ke dalam truk tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Yasid Fauzi ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dadan yang merupakan kernet berangkat menuju ke daerah Ciputat, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta ke alamat sesuai surat DO yang diberikan oleh Sdr. Abdul Hadi, setelah sampai di PD. Sumber Berkah di Ciputat lalu menurunkan barang-barang bahan bangunan yang sesuai D.O tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dadan lalu pergi menuju kedaerah bendul purwakarta dengan tujuan akan menjual baja ringan diluar D.O yang Terdakwa ambil tersebut, namun saat di perjalanan Terdakwa mendapatkan telephon dari Sdr. Yazid Fauzi yang merupakan pemilik Pd. Masa Baru ;
- Bahwa benar saat di telephon Sdr. Yazid Fauzi mengatakan “dari keterangan Sdr. Sadam, mobil yang Terdakwa bawa ada kelebihan baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang”, dan Terdakwa pun menjawab “Iya”, lalu Sdr. Yazid Fauzi menyuruh untuk mengantarkan di barang pesanan sesuai DO, setelah itu suruh kembali ke toko ;
- Bahwa benar setelah sampai di gudang kartika kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dadan langsung menurunkan barang -barang tersebut ;
- Bahwa barang sebanyak 50 (lima puluh) batang baja ringan yang melebihi DO belum sempat terjual, karena Terdakwa sudah ditelephon terlebih dahulu oleh Sdr. Yazid selaku pemilik toko PD Masa Baru ;
- Bahwa benar untuk pembagian hasil apabila terjual, hasilnya akan dibagi rata ;
- Bahwa benar yang mencari pembeli untuk membeli barang yang dilebihkan dari DO adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa meminta barang melebihi DO kepada Sadam, karena Saksi pernah melihat dan mengetahui kalau Sdr. Sadam pernah memberikan barang melebihi DO kepada Sdr. Sergio ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 20 dari 28 halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar : **Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Atau **Kedua** melanggar : **Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri, Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan Ia mengaku bernama **ANDRI RISWANTO Bin AEP SAEPULOH** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 21 dari 28 halaman



bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur memiliki dengan melawan hukum tersebut, maka setidaknya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa barang yang dimilikinya tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, barang bukti dan dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti Terdakwa adalah pekerja di PD Masa Baru sejak tahun 2014 namun Terdakwa sempat keluar pada tahun 2021, dan Terdakwa masuk kembali bekerja di PD Masa Baru pada tahun 2022 sampai sekarang sebagai sopir dengan gaji perharinya kurang lebih sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatarkan barang/material dari toko ke konsumen, dan juga orang yang melakukan

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar muat barang material tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Gudang Kartika PD Masa Baru di Jl. Jendra Ahmad Yani Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa yang selaku supir di PD Masa Baru telah menerima surat Delivery Order (DO) dari Sdr. Abdul Hadi (mandor Gudang borneo PD Masa Baru) untuk mengambil barang di gudang Kartika PD Masa Baru lalu mengirimkannya ke alamat yang tertera di surat DO, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dadan Supriadi Als. Dadut selaku kernet berangkat dengan menggunakan truk engkel warna kuning, Nopol T 8088 AA menuju ke gudang kartika, setelah itu Terdakwa memberikan surat DO kepada Sdr. Sadam Muhamad dan setelah barang-barang pesanan sesuai DO telah disiapkan, Terdakwa bersama Sdr. Dadan langsung memuatnya ke dalam truk ;

Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Dadan selesai memasukan barang sesuai dengan pesanan (DO), Terdakwa lalu meminta kepada Sdr. Sadam Muhamad sebagai kepala gudang / mandor untuk melebihkan jumlah baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang, awalnya Sdr. Sadam tidak menyetujuinya namun akhirnya disetujui juga, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Dadan untuk mengangkutnya ke dalam truk ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat keberadaan 50 (lima puluh) batang baja ringan milik PD Masa Baru tersebut, ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karena perbuatan tersebut terjadi sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Sdr. Sadam Muhamad sebagai kepala gudang yang dipercaya untuk menjaga gudang kartika PD Masa Baru tersebut, sehingga barang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut bukanlah karena hasil dari kejahatan ;

Bahwa penambahan jumlah baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang diluar DO tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. Yasid Fauzi Alias Azid sebagai pemilik PD Masa Baru ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dari seluruh rangkain perbuatan dari terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu atas kehendak dan pengetahuan terdakwa akan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 23 dari 28 halaman



dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Sdr. Dadan merupakan pekerja pada PD. Masa Baru milik Sdr. Yazid Fauzi, dan Terdakwa telah bekerja di PD. Masa Baru sejak tahun 2014, namun beberapa kali keluar masuk, terakhir keluar pada September 2021 dan masuk kembali setelah Lebaran 2022 sampai dengan sekarang sebagai supir dan mendapatkan upah / gaji perharinya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. Dadan telah bekerja di PD Masa Baru sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai kenek dan mendapatkan upah / gaji perharinya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam rumusan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa Andri Riswanto (sopir) dan Sdr. Dadan Supriadi (Kenek) melakukan perbuatan yaitu mengambil barang berupa baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang yang melebihi pesanan (DO) atas persetujuan Sdr. Sadam Muhamad tersebut pada saat menjalankan tugasnya sebagai pekerja di PD Masa Baru, oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana, turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Andri Riswanto saat mengambil barang berupa baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang diluar pemesanan (DO) di bantu oleh Terdakwa Dadan Supriadi atas persetujuan Sdr. Sadam Muhamad selaku mandor / kepala gudang, perbuatan mana dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi rata, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi,

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 24 dari 28 halaman



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHAP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHAP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota dyna long Nopol T 8513 AO ;
- 2). 1 (satu) lembar Asli STNK mobil Toyota Dyna Long Nopol T 8513 AO berikut kunci kontak ;
- 3). 50 (lima puluh) batang Bajaringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dadan Supriadi Alias Dadut Bin (Alm) Sunanta, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Dadan Supriadi Alias Dadut Bin (Alm) Sunanta ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Riswanto Bin Aep Saepuloh**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan atau Pekerjaannya** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) unit mobil merk Toyota dyna long Nopol T 8513 AO ;
 - 2). 1 (satu) lembar Asli STNK mobil Toyota Dyna Long Nopol T 8513 AO berikut kunci kontak ;
 - 3). 50 (lima puluh) batang Bajaringan ;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Dadan Supriadi Alias Dadut Bin (Alm) Sunanta ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024**, oleh **Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Isabela Samelina, S.H.** dan **Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Raden Budi Bawono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Isabela Samelina, S.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

t.t.d

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Putusan pidana No.114/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)